

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan suatu hal penting dalam hidup yang memiliki peran, tanggung jawab, dan fungsi sebagai unit terkecil dari kelompok masyarakat yang dapat membantu anggota keluarga menjadi orang yang lebih baik atau sebaliknya di dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga juga merupakan tempat untuk berlindung, merasakan kenyamanan, dan sebagai tempat tujuan ketika seseorang merasa bersedih, senang, kecewa, atau kembali bahagia dan keluarga akan selalu menyambut perasaan itu.

Keluarga yang berkualitas akan mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sebaliknya, keluarga yang tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga permasalahan perkembangan anak.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, berbagai permasalahan dalam keluarga masih sering terjadi. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah rendahnya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan anak yang tepat. Selain itu, kurangnya komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga juga dapat memicu munculnya berbagai masalah yang berdampak pada perkembangan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan belum sepenuhnya berjalan dengan

optimal sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam mendidik serta membimbing anak.

Desa Murung Panggang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa Murung Panggang terletak di ujung kota Amuntai yang berjarak $\pm$ 10 km dari ibu kota Hulu Sungai Utara dan sekitar $\pm$ 160 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarbaru), dengan luas 115, 25 ha.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pasal 1 diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, dimana setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara bermartabat serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam menyatukan tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara maupun pemerintah daerah untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dengan salah satu caranya yaitu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bertujuan sebagai salah satu layanan untuk meningkatkan kehidupan dan ketahanan keluarga di tiap masing-masing wilayahnya.

PUSPAGA sendiri merupakan suatu lembaga bentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam meningkatkan kualitas sebuah keluarga. PUSPAGA sendiri memiliki tugas yaitu memberikan layanan secara gratis dalam rangka membantu

meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta menciptakan surat rujukan terhadap pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan orang tua/keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak secara lebih optimal. Di tingkat daerah, pelaksanaan program PUSPAGA menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai kegiatan seperti konseling keluarga, sosialisasi pola asuh anak, sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak serta pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pengasuhan yang positif.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, dengan keterbatasan peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Amuntai Selatan, peneliti memilih Desa Murung Panggang agar lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Sesuai dengan observasi peneliti, ada beberapa permasalahan yang ditemukan, yaitu:

1. Petugas cenderung bersifat pasif atau menunggu masyarakat datang melapor jika ada masalah keluarga, tidak ada bentuk perhatian berkala atau kunjungan rumah (*home visit*) untuk melihat apakah pola asuh mereka benar-benar berubah. (Sumber: Observasi Peneliti tahun 2026)
2. Pelaksanaan program PUSPAGA di desa khususnya layanan konseling tidak mempunyai ruangan khusus yang tertutup. Akibatnya, masyarakat konsultasi di tempat terbuka atau ramai, sehingga mereka merasa malu untuk menceritakan masalah keluarganya. (Sumber: Observasi Peneliti tahun 2026)

3. Rendahnya kesadaran dan keterbukaan masyarakat untuk konsultasi ke kantor PUSPAGA terkait permasalahan keluarganya. (Sumber: Observasi Peneliti tahun 2026)

Dengan memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi yang peneliti dapatkan, maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengambil judul **“Efektivitas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan).”**

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam proses analisa data hasil dalam penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan dari beberapa sub variabel tentang efektivitas program menurut Budiani dalam Dedi Amrizal (2018:59):

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul pada latar belakang dan fokus penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan)?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Efektivitas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan).
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang, pemahaman, dan penalaran ilmu administrasi publik terutama berkaitan dengan efektivitas program.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih meningkatkan dalam program Efektivitas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan).

